

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Desa Rawana Hulu, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.100 Orang diantaranya 564 orang laki-laki dan 536 orang perempuan. Mayoritas pekerjaan masyarakat di Desa Rawana Hulu yaitu 80 persen nelayan dan sisanya wiraswasta.¹ *“Di Desa Rawana kami ini rancaknya buhanan tahu sambatan pambanyuan, olehnya diatas banyu dan manuju kasia pasti manaiki feri.”*² Yang dimaksud bahwa Desa Rawana Hulu dikenal dengan sebutan “pambanyuan” karena desa berada diatas air. Kunjungan penulis ke Desa Rawana Hulu pada tanggal 24 Februari 2024 bahwa penulis melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang berlintas dijalan tersebut. Mereka mengemukakan, bahwa jalan dan akses ini sangat mengkhawatirkan dan menghambat kegiatan yang berhubungan dengan luar desa. Hal ini menjadi keluhan kesah masyarakat desa yang sudah lama. Seperti diantaranya, membeli keperluan yang hanya ada di pasar kota. Dikemukakan salah satu masyarakat RT 2 yaitu ibu J yang mengatakan *“Karna akses jalan kami yang sakit, sulit, wan asa berat nya babayar. Jadinya harga kaparluan kami yang*

¹ “Rawana Hulu,” Rawana Hulu, diakses 28 Februari 2024, <https://rawanahulu.gides.id/>.

² Bapak A, Wawancara Pribadi, 24 Februari 2024, Desa Rawana Hulu.

*langkah lumayan ngalih didapat, sakali ada harganya kada biasa talarang, tapi kami paham ai karna mambawa barang dagangan tu ngalih manyubarangnya tambah babayar.*³ Yang maksudnya bahwa akses prasarana jalan terbilang sulit sehingga menyebabkan keperluan masyarakat sulit untuk didapatkan dengan harga yang ekonomis, karena akses menuju Desa Rawana Hulu sulit untuk dilalui angkutan barang. Yang termasuk dalam pernyataan beliau “*Urang-urang yang bajualan di pasar sini kadada dari urang sini, sebrataan itu urang luar yang hakun balapah manyubarang tapi larang dan bagennya tahu kami pasti manukari jua.*”⁴ Dalam Pasal 26 ayat (2) sub.h Undang-undang nomor 3 Tahun 2024 pada perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Desa memiliki tugas dengan tujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa sehingga tercapai skala ekonomi demi kemakmuran yang optimal, hingga dapat mengatasi kesenjangan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan jalan atau prasarana yang layak harus dilakukan, karena pembangunan merupakan salah satu langkah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat Desa Rawana Hulu.

The village chief, as the highest government authority in the country at the local level, is responsible for the well-being of the villagers. Therefore, the village's progress depends on the effectiveness of the village chief (Kemajuan

³ Ibu Z, Wawancara Pribadi, 24 Februari 2024, Desa Rawana Hulu.

⁴ Ibu Z.

suatu desa dipengaruhi oleh kualitas kuantitas kerja kepala desa tersebut, karena kepala desa berperan sebagai pemerintah teratas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat desa).⁵ Seorang kepala desa harus melaksanakan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan pembangunan desa, dan melaksanakan berbagai jenis program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui bersama, serta berupaya untuk menjalankan program-program desa, baik program yang dirancang oleh pemerintah pusat maupun program yang dirancang oleh pemerintah desa itu sendiri. Hal ini pada perannya sebagai seorang kepala desa harus bersifat amanah dan adil dalam menjalankannya, agar masyarakat merasakan keseimbangan atau keadilan sehingga terciptanya kesejahteraan. Sebagaimana di dalam al-qur'an menyebutkan firman-Nya pada surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

⁵ Lutfi Rumkel, Belinda Sam, dan M Chairul Basrun Umanailo, “Village Head Partnership, Village Consultative Body and Customary Institution in Village Development” 8, no. 08 (2019).

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁶

Menurut ayat dalam Al-Qur'an tersebut bahwa Allah SWT menyuruh kepada umatnya agar selalu senantiasa konsisten dalam bertindak adil dan memberikan hak sesungguhnya. Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu.⁷ Dan keadilan menurut Quraish Shihab dalam buku wawasan al-qu'an bahwa sering diungkapkan dengan kata “*al- 'adl, al-mizan,* dan *al-qisth*” yang artinya “sama”.⁸ Dalam pengertian luasnya yaitu meletakkan suatu hal sesuai dengan letaknya sehingga tidak akan ada perbedaan, yang berarti memberikan hak bagi masing-masing anggota masyarakat atau manusia. Amanat yang diberikan kepada manusia, merupakan kekhususan dan sebuah kelebihan daripada makhluk ciptaan-Nya yang lain, sehingga yang ada di langit, dibawah lautan, dan dibumi allah menundukkannya untuk kesejahteraan manusia, yaitu sebagai penunjang pembangunan.⁹

⁶ “Qur'an Kemenag,” diakses 25 Februari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=58>.

⁷ “Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf,” t.t., hlm.502.

⁸ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996).

⁹ M.Ali Chasan Umar, *Al-Qur'an dan Pembangunan Nasional* (Semarang: CV. Bahagia Batang, 1992), hlm.27.

Fungsi dan peran seorang Kepala Desa sudah diatur dan dimaksudkan pada sistem pemerintahannya di Desa, Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 yaitu “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan pada desa didefinisikan sebagai serangkaian usaha untuk meningkatkan berkehidupan masyarakat desa agar mencapai masyarakat yang sejahtera di desanya secara maksimal dengan memaksimalkan peluang dan kapasitas yang tersedia ditingkat desa. Penyelenggaraan pemerintah pada desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Dengan demikian, desa diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang penting bagi masyarakatnya.¹⁰

Hayatun Na'imah mengambil makna dari Philipus M.Hadjono yang mengemukakan, bahwa wewenang dalam mengatur dan menangani urusan pemerintah tidak hanya dilakukan oleh Pemerintahan Pusat, melainkan juga dilaksanakan oleh unit-unit pemerintahan di tingkat yang lebih rendah. Unit-unit pemerintahan di tingkat yang lebih rendah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya

¹⁰ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.3.

sendiri yang disebut sebagai desentralisasi.¹¹ Desa mempunyai hak dalam rangka mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat serta mendukung tercapainya cita-cita kemerdekaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desa telah mengalami berbagai perkembangan dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang memadai kepada desa, agar desa dapat tumbuh menjadi entitas yang kuat, maju, dan mandiri. Dengan demikian, desa dapat membangun fondasi yang kokoh dalam pelaksanaan pemerintahan dan proses pembangunan, sehingga berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.¹²

Amanat yang ditekankan pada pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yaitu penyelenggaraan negara serta pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mempertinggi tingkat kecerdasan bangsa sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola, mengurus serta mengatur manajemen daerahnya.¹³

¹¹ Hayatun Na'imah, "PERDA BERBASIS SYARI'AH DALAM TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 14, no. 1 (26 Maret 2016): hlm.40, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v14i1.1136>.

¹² Yusran Lapananda, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta Selatan: RMBOOKS, 2016), hlm.1.

¹³ Wahyudi Kumorotomo dan Agus Pramusinto, *Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2009), hlm.68-69.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan mengenai tujuan negara Republik Indonesia yaitu “....untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Tujuan negara Republik Indonesia dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 tepatnya pada Alinea keempat adalah *mewujudkan suatu tata masyarakat yang adil dan Makmur, berdasarkan Pancasila*.¹⁴ Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera secara menyeluruh dengan mengutamakan prinsip-prinsip yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan. Hal ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan pembangunan di berbagai lapisan masyarakat harus menjadi fokus utama tiap kepala negara untuk mencapai pemerataan keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kesuksesan dalam melakukan distribusi pembangunan yang merata adalah salah satu faktor penentu utama untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi rakyat dan kesejahteraan rakyat.¹⁵

¹⁴ Lintje Anna Marpaung, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hlm.55.

¹⁵ Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, *Materi Utama Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 2020, hlm.18.

Penting adanya penelitian di desa Rawana Hulu ini karena kondisi jalan serta prasarana yang ada sudah cukup lama dikeluhkan masyarakat, membuat masyarakat merasa cukup sulit untuk memasuki maupun keluar dari desa Rawana Hulu. Hal tersebut berdampak harga jual pasar pada barang kebutuhan tidak ekonomis. hal ini juga membuat para penduduk Desa Rawana Hulu tidak memiliki semangat untuk mengelola atau berjualan di Desa Rawana Hulu sendiri. Adapun bahwa tugas dan fungsi kepala desa sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa. Sehingga peneliti akan menganalisis bagaimana kepala desa mengambil peran dalam menghadapi permasalahan infrastruktur jalan di desa dan mengangkat penelitian ini dengan judul “Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Rawana Hulu Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah peneliti penelitian, adalah:

1. Bagaimana peran kepala desa Rawana Hulu Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Rawana Hulu Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin?

C. Tujuan Penelitian

Bermula dari masalah yang disebutkan. Oleh karena itu, sebuah penelitian perlu memiliki tujuan yang jelas agar dapat memberikan panduan dalam pelaksanaannya. Adapun tujuan penulis pada penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan pada infrastruktur jalan di desa Rawana Hulu Kecamatan Candi Laras Utara.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Rawana Hulu Kecamatan Candi Laras Utara.

D. Signifikansi Penelitian

Pada penelitian ini terdapat signifikansi dan keuntungan yang diharapkan dapat memberikan hasil yang berguna serta dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan baik secara teoritis maupun praktis. Keuntungan penelitian ini diinginkan bermanfaat bagi penulis, terutama dalam beberapa hal yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Diharapkan pada penelitian ini mampu menyumbangkan andil terhadap pengetahuan dalam bidang hukum serta sistem ketatanegaraan, khususnya terkait hukum tatanegara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan mengembangkan pemahaman peneliti mengenai isu yang akan dikaji, khususnya terkait peran kepala desa dalam menunjang pembangunan desa. Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembangunan di tingkat desa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi yang berfokus pada pembangunan desa. Kontribusi penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pengembangan kebijakan dan peningkatan kapasitas kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa.

E. Definisi Operasional

Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan ataupun kesalahpahaman pada upaya proses menginterpretasikan penelitian ini, penting bagi peneliti menyusun definisi operasional. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan makna yang dimaksud agar terukur jelas, diantaranya:

1. Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha berlaku baik di semua yang di bebaskan kepadanya atau pelaksanaan sesuatu yang dikerjakan

oleh orang di keadaan-keadaan.¹⁶ Yang dimaksud peneliti ialah bertujuan guna mengetahui sikap bagaimana peranan dari seorang kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Rawana Hulu Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 26 Ayat (1) yang memuat bunyi: “Kepala desa bertugas melaksanakan pembangunan desa”

2. Kepala Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang mengepalai desa.¹⁷ Yaitu merupakan pemerintah desa, pemimpin penyelenggara desa, seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa yang termuat pada pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan pasal 1 ayat (8) yang menyebutkan juga mencakup peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat di Desa. Adapun yang dimaksud pada penelitian ini yaitu seorang Kepala Desa di Desa Rawana Hulu Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.
3. Pembangunan, disebutkan *the essence of development is an ongoing process of change that embodies progress and enhancement in a specified direction* (pembangunan sendiri adalah suatu tahapan pada perubahan keadaan menuju

¹⁶ Tim Penusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.854.

¹⁷ hlm.545.

keadaan yang membaik melalui usaha yang dipersiapkan.¹⁸ Jadi, pembangunan merupakan upaya menaikkan kualitas kehidupan masyarakat menuju taraf yang lebih tinggi, lebih harmonis, dan kesejahteraan yang lebih memastikan keberlanjutan berkehidupan yang layak untuk dimasa selanjutnya.¹⁹ Adapun pelaksanaan pembangunan yang dimaksud peneliti disini yaitu usaha pembangunan prasarana tertentu menjadi prasarana yang lebih baik dan yang dicita-citakan sehingga mampu meningkatkan standar kehidupan menuju taraf yang lebih baik, dan lebih harmonis, serta memastikan keberlanjutan berkehidupan dan kesejahteraan di masa depan.

4. Infrastruktur Jalan, Infrastruktur sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu prasarana, prasarana merupakan alat-alat yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan, seperti rel ketera api, bandara, pelabuhan, jembatan dan lainnya.²⁰ Kemudian jalan yaitu sesuatu yang dilalui, dilewati, perlintasan, atau dipakai untuk keluar masuk.²¹ Adapun infrastruktur jalan yang dimaksud peneliti disini

¹⁸ Salma Yusuf dkk., "Village Institution Relations in the Utilization of Village Funds in Namlea District" 8, no. 08 (2019).

¹⁹ Muchamad Mirsa Kurniawan, "Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah | Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam," diakses 23 Februari 2024, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/116>.

²⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, hlm.432.

²¹ hlm.452.

yaitu sesuatu yang mendukung tempat pergerakan kendaraan dan pejalan kaki untuk mencapai suatu tujuan, seperti bangunan jalan, pelabuhan dan jembatan.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah acuan bagi peneliti dimasa mendatang, yang dipakai dalam perbandingan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya juga agar membedakan penulisan ini dengan penelitian maupun jurnal yang telah diteliti. Diantaranya yaitu:

1. Dalam skripsi yang berjudul “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Peran Pengawasan Pembangunan Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Berdasarkan PERDA Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyazah”²² Tahun 2022, yang ditulis oleh Rendy Hamid Zukarnaen dengan NIM 11820414653 merupakan salah satu mahasiswa dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) sebagai tumpuan utama yang bersifat deskriptif dengan mengungkapkan kejadian yang benar-benar terjadi. Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui peran pengawasan terhadap suatu proyek pembangunan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

²² rendy hamid zulkarnaen, “program s1 hukum tata negara (siyazah) fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau 1443 h/2022 m,” t.t.

mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran pengawasan pembangunan dan tinjauan fiqih siyasah terhadap peran pengawasan pembangunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil penelitian ini yaitu bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan sangat penting, karena perlunya pengawasan kinerja pihak desa dalam memproses pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dalam pembangunan dan lainnya yang sangat menunjang dalam kesejahteraan masyarakat desa. Adapun sebab yang mempengaruhi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salah satu diantaranya keterlambatannya dana pembangunan yang datang dari pihak pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan hal ini menghambat pekerjaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan pembangunan di desa Tambusai Batang Dui, sehingga desa tersebut tidak memiliki kantor sekretariat.

Perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah menghadirkan pembahasan bagaimana sebuah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pembangunan. Adapun penelitian yang ini menghadirkan pembahasan tentang peranan seorang kepala desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan dampak dari peranan kepala desa terhadap kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat serta perbedaan pada lokasi penelitian, yaitu peneliti kali ini melakukan penelitian di desa Rawana Hulu.

2. Dalam skripsi dengan judul “Peran Kepala Desa dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang bawang)”²³ Tahun 2023, yang ditulis oleh Soni Asmaranda Pratiwi dengan NIM 1921020206. Merupakan salah satu mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian langsung turun ke lapangan (*field research*) dengan mempelajari dengan intensif mengenai kondisi latar belakang dan interaksi lingkungan yang sesuai dengan unit sosial tertentu baik per individu, kelompok maupun lembaga. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran seorang kepala desa pada pengimplementasian otonomi desa menurut Undang-Undang tentang Desa, serta mengetahui bagaimana hasil tinjauan menurut *fiqh siyasah* tentang implementasi otonomi desa menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang. Hasil penelitian Soni Asmaranda ini bahwa pemerintahan desa dimasa itu dinilai belum optimal dalam memberikan kreativitas dan suatu inovasi untuk dapat membangun desa dan hanya menjalankan intruksi program dari pemerintah Kabupaten saja. Hal ini menyebabkan potensi sumber daya

²³ Soni Asmaranda Pratiwi, “Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” 2023.

dari alam, juga pemanfaatan guna hak tanah desa serta budaya lokal belum optimal. Sehingga peneliti menemukan pemecahan masalah yaitu dengan memberikan ruang aspirasi kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan kreativitas yang akan menunjang pembangunan desa, serta melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan di desa.

Persamaan penelitian oleh Soni Asmaranda dengan penelitian kali ini yaitu mengenai tentang bagaimana peranan seorang kepala desa. Adapun perbedaan dalam sebuah penelitian yang ditulis peneliti ini yaitu pada objek dan rumusan masalah serta lokasi penelitian, yaitu pada penelitian Soni Asmaranda tentang belum terdapat keoptimalan penggunaan pada potensi sumber daya alam yang ada di desa Sidoharjo. Sedangkan objek penelitian ini yaitu tentang pembangunan infrastruktur jalan dengan rumusan masalah adanya faktor hambatan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Rawana Hulu.

3. Dalam skripsi yang berjudul “Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh yasah”²⁴ Tahun 2023, yang ditulis oleh Diki Andrian dengan NPM 1921020309. Merupakan salah satu mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan pada

²⁴ Diki Andrian, “Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,” 2023.

penelitian ini, ialah penelitian yang dilakukan pada suatu desa serta perangkat desa dengan data yang di dapatkan dari lapangan secara objektif. Tektik yang digunakan saat mengumpulkan data tersebut dengan turun ke lapangan dan wawancara. Yang memiliki tujuan untuk mengenali serta menganalisis bagaimana peranan seorang Kepala Desa pada penerapan pembangunan sesuai pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji dan juga menganalisis dari pandangan *fiqh siyasah* pada peranan seorang Kepala Desa. Adapun temuan pada penelitian ini yaitu bahwa kepala desa Adi Mulyo meberikan kebijakan pembangunan mengutamakan dengan melibatkan masyarakat untuk musyawarah perencanaan dan pelaksanaan setiap pembangunan yang akan dilakukan dengan menggunakan anggaran yang diterima dari dana desa sehingga masyarakat di desa Adi Mulyo merasa dilibatkan dalam pembangunan di desanya dan hal ini termasuk pada kategori tinjauan pandangan *fiqh siyasah* yang diperlukan pada seorang pemimpin.

Persamaan penelitian disini ialah dengan pembahasan mengenai bagaimana peranan seorang kepala desa menyikapi dan memberi tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun perbedaan penelitian tersebut yaitu pada pembahasan rumusan masalah yang ada dilapangan dan lokasi penelitian, dalam penelitian Diki Andrian yaitu menganalisis pandangan secara *fiqh siyasah* atas tindakan seorang kepala desa di desa Adi Mulyo. Sedangkan penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana peranan

kepala desa menghadapi permasalahan infrastruktur jalan serta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur tersebut yang terletak di Desa Rawana Hulu.

4. Dalam jurnal berjudul “Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Perangkat Desa di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”²⁵, Tahun 2021. Yang ditulis oleh Razman Razak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif pada studi kasus yang dilaksanakan di desa Cemba Kabupaten Enrekang, dengan pendataan menggunakan teknik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini berdasarkan permasalahan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik. Subjek penelitian ini adalah kepala desa dan aparatur desa di desa Cemba. Hasil pengamatan yang didapatkan yaitu bahwa adanya beberapa faktor yang menyebabkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan tidak optimal dikarenakan kurangnya pelatihan dan tidak tersedianya ruang rapat atau aula. Dengan itu ketika ada rapat maka dilaksanakan di kantor desa yang tidak cukup luas, sehingga sebagian peserta rapat hanya dapat duduk diluar kantor. Yang menyebabkan informasi dan keluhan dari pemerintahan itu sendiri tidak dapat saling tersampaikan.

²⁵ razman Razak, “Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Perangkat Desa Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang,” t.t.

Persamaan dalam penelitian oleh Razman Razak dengan penelitian peneliti kali ini yaitu pada perihal bagaimana peranan seorang kepala desa. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada latar belakang masalah, objek penelitian, serta lokasi penelitian yang dilakukan, yaitu peneliti disini memiliki latar belakang masalah pada akses jalan yang sulit dan membahayakan untuk dilewati, dan objek penelitian ini yaitu pembangunan infrastruktur jalan dengan rumusan masalah tentang faktor penghambat dari pembangunan fasilitas akses jalan Desa Rawana Hulu.

5. Dalam jurnal berjudul “Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton”²⁶ Tahun 2021. Yang ditulis oleh L.M.Ricard Zeldi Putra. Penelitian ini dengan pendekatan sosiologi yang menitikberatkan pada analisis hukum berdasarkan tindakan-tindakan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian disini yaitu kepala desa Galanti dan Badan Permusyawaratan Desa. Pada penelitian ini menghasilkan informasi yang positif berdasarkan data yang didapatkan dilapangan bahwa kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Galanti menjalankan perannya dengan

²⁶ L. M. Ricard Zeldi Putra, “Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Di desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton,” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 7, no. 2 (28 Mei 2021): 282–91, <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i2.1135>.

sangat baik yaitu berupaya selalu aktif memberikan pelayanan dan dukungan yang maksimal kepada masyarakatnya sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Seperti perbaikan keadaan ekonomi dalam menambahkan macam usaha agar meningkatnya pendapatan, aktif berhubungan dengan dinas kesehatan dalam bentuk kepedulian pemeriksaan kesehatan masyarakat, juga pada pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton dalam pendampingan kegiatan-kegiatan aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan pada pembuatan rancangan peraturan desa.

Perbedaan antara penelitian Ricard Zeldi dan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, rumusan masalah, fokus kajian, serta lokasi penelitian yang digunakan. Pada penelitian tersebut Ricard Zeldi yang juga membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa serta pembangunan desa dalam dukungan dan pelayanan untuk masyarakat. Adapun penelitian ini peneliti fokus kepada peranan kepala desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan penelitian dilakukan peneliti berlokasi di desa Rawana Hulu Kecamatan Candi Laras Utara. Dalam bagian sebelumnya, telah dibahas dan dianalisis hasil-hasil penelitian yang relevan, baik dari penelitian lapangan maupun pustaka. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa topik yang diangkat dalam penelitian mahasiswa ini belum pernah dibahas oleh peneliti lain, dengan itu tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari studi sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan peneliti dihimpun dalam lima bab yang mana pada tiap-tiap bab mempunyai perbedaan pembahasan. Namun, seluruh bab mempunyai hubungan pembahasan antara satu dengan yang lain, dengan demikian tulisan ini disusun secara terstruktur dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi pemaparan berupa Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori dari Peranan yang akan dianalisis pada Peranan dari seorang Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan. Adapun teori yang akan digunakan ialah teori tentang peranan, desa, Produk Hukum Desa, Efektifitas Hukum, dan Peraturan Per-Undang-undangan yang diambil dari buku, jurnal, maupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian memaparkan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek serta objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan.

Bab IV Menyajikan hasil penelitian secara mendalam, termasuk gambaran dan informasi pada lokasi penelitian, penyajian data, serta analisis terhadap data yang diperoleh.

Bab V sebagai bagian akhir dari penelitian, menyajikan ringkasan keseluruhan dalam bentuk kesimpulan serta saran-saran yang relevan. Kesimpulan berfungsi untuk merangkum inti dari seluruh temuan dan pembahasan yang telah dilakukan

dalam penelitian. Sementara itu, saran-saran yang diberikan berlandaskan pada hasil penelitian dan bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini atau untuk peneliti di masa mendatang.